

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan negara tersebut maka disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Kedudukan Pemerintahan Daerah diatur dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal (1) ayat (3) yang mengatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya urusan pemerintahan dikatakan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa:

1. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren, urusan Pemerintahan Umum. Sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
2. Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain Pusat dan domain Daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan.

Asas Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Sedangkan Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Dalam Pasal 221 ayat (1) pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya pasal 224 ayat (1) menegaskan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakekatnya merupakan pelayanan masyarakat, pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri melainkan untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan hendaknya benar-benar terpadu guna memudahkan pengendalian dan pelaksanaannya. Dengan demikian tidak akan terjadi ketimpangan dan kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Dalam hal ini perlu disadari aktivitas pemerintahan dan pembangunan semakin lama semakin luas dan meningkat sehingga menghendaki terlaksananya keterpaduan berbagai kebijaksanaan dan program oleh seluruh pemerintahan.

Namun dalam kenyataannya masih terdapat kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang antara lain dikarenakan lemah atau kurangnya koordinasi dari pemerintah. Koordinasi Pemerintahan adalah penting artinya terutama dalam mengatasi permasalahan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang multi dimensi, karena meskipun aparat pemerintah sebagai pelaksana memiliki kapasitas pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang tinggi namun mereka masih perlu melakukan kerjasama dalam berkoordinasi agar dapat menjalankan tugas fungsionalnya dengan baik.

Menurut Ndraha (2003: 291) koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

Dengan demikian koordinasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk dapat mengarahkan, mengintegrasikan, menyelaraskan segala aktivitas bawahan yang ditujukan bagi tercapainya sasaran organisasi, baik dalam organisasi pemerintahan maupun non pemerintah. Koordinasi dalam suatu organisasi meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, koordinasi dalam pembangunan bertujuan menciptakan kesatuan gerak langkah yang serasi dan selaras diantara berbagai komponen baik didalam organisasi maupun dari unsur masyarakat.

Jadi penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan dan mencapai masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera adalah dengan menerapkan koordinasi pemerintahan yang efektif dan efisien, baik ditingkat nasional maupun daerah sampai ke wilayah kecamatan serta pedesaan.

Selain menjalankan tugasnya Pemerintahan juga memiliki 4 fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Regulation (*pengaturan*).
2. Service (*pelayanan*).

3. Fungsi Development (*pemberdayaan*).
4. Fungsi Empowerment (*pemberdayaan*).

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diberlakukan tapi dilapangan belum ada PP terbaru yang mengatur Kecamatan, maka pemerintah masih memberlakukan PP Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Kemudian berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2008 pasal 15, dijelaskan bahwa:

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/Lurah dan Kepala Desa.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota

untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

3. Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Sehubungan dengan pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, khususnya di wilayah kecamatan maka Camat harus berupaya menerapkan fungsi koordinasi secara efektif, baik pada seluruh jajaran bawahannya maupun terhadap semua pihak lain yang ikut berperan dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Kewenangan atributif adalah kewenangan asli (orisinil) yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 atau Undang-undang tertentu kepada lembaga Negara atau Pejabat Negara tertentu, sedangkan kewenangan delegatif/derivative adalah kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada lembaga Negara atau pejabat Negara tertentu dibawahnya, untuk menegeluarkan suatu pengaturan lebih lanjut atas sesuatu peraturan perundang-undang yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif.

Camat dalam hal ini membantu Bupati/Walikota untuk memberikan rekomendasi tentang pemberian izin mendirikan bangunan di wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun sesuai dengan kewenangan delegatif yakni kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada lembaga Negara atau pejabat Negara tertentu dibawahnya, untuk mengeluarkan suatu pengaturan lebih lanjut atas sesuatu peraturan perundang-undang yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif, karena banyaknya bangunan yang ada di wilayah Kecamatan Kundur Barat yang belum mempunyai izin mendirikan bangunan.

Tugas Camat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun adalah :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan secara umum dan membina pemerintahan desa dan kelurahan
- b. Pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati

- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan menataan dan pembinaan
- e. Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja kecamatan

Selanjutnya di dalam pasal 3 Peraturan Daerah di Kabupaten Karimun Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Kedudukan,, tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan disebutkan bahwa: Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan perlimpahan urusan yang diberikan oleh Bupati.

Kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdapat pasal 88 mengenai jenis sanksi administratif dalam perizinan sebagai berikut :

1. Teguran Tertulis.
2. Paksaan pemerintahan.
3. Denda Administratif.
4. Pencabutan Izin dan /atau
5. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas Jenis Sanksi Administratif dapat dikatakan apabila setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan secara bertahap, bebas /atau, komulatif.

Perlimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat merupakan keharusan untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Apabila kewenangan dibiarkan terkonsentrasi di tingkat Kabupaten/Kota, paling tidak terdapat dua permasalahan yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota akan cenderung memiliki beban kerja yang terlalu berat sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif.
2. Kecamatan sebagai perangkat Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan sebagai perangkat kecamatan akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minimal.

Dengan Otonomi Daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan Otonomi Daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas.

Otonomi Daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang dilakukan oleh Satuan Organisasi dalam hal ini pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Pemberian otonomi kepada daerah secara penuh, berarti pemerintah menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat istiadat dan sifat khas setiap daerah yang berbeda tetapi tetap dalam kerangka system atau bentuk negara yang dianut.

Hasil yang diharapkan dari otonomi adalah pemberian pelayanan publik yang telah memuaskan, akomodasi partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka asas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menampilkan dua pertimbangan yang berkenaan upaya menjamin kesinambungan dan keberhasilan Pembangunan Nasional serta pertimbangan untuk mewadahi aspirasi masyarakat di daerah, agar mereka dapat lebih diberdayakan terutama dalam menunjang pembangunan daerah.

Secara teoritik, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, antara lain fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum.

- a. Fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- b. Fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu tugas bidang tertentu di sektor pembangunan. Fungsi pokoknya adalah fungsi pembangunan dan fungsi adaptasi.
- c. Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas umum, termasuk

di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan.

Dari penjelasan diatas Camat menjalankan tugasnya dalam Mengkoordinasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kecamatan. Tugas camat dalam mengkoordinasikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan tugas dengan Asas Desentralisasi. Desentralisasi adalah asas penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dalam hal ini camat menyelenggarakan tugas yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan.

Kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Karimun yang mencakup sesuai pasal 12 tentang perlimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dan o, meliputi :

- a. Merekomendasikan IMB berlantai II dan seterusnya
- b. Merekomendasikan SITU bagi yang berbadan hukum
- c. Merekomendasikan rumah ibadah
- d. Merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta seluruh jenjang dan jenis pendidikan di wilayah kerja kecamatan
- e. Merekomendasikan permohonan sekolah swasta untuk berubah status menjadi sekolah negeri pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan
- f. Merekomendasikan tempat pembangunan unit sekolah baru (USB) di seluruh jenjang dan jenis pendidikan

- g. Merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televise dan radio local, dengan mengacu alokasi spectrum frekwensi nasioanal
- h. Merekomendasikan pemberhentian kepala desa
- i. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala desa
- j. Merekomendasikan pemberhentian anggota BPD
- k. Merekomendasikan penetapan lokasi TPA
- l. Merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan diwilayah kerja kecamatan
- m. Merekomendasikan untuk setiap hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diwilayah kerja kecamatan
- n. Merekomendasikan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial, pengumpulan uang diwilayah kerja kecamatan
- o. Merekomendasikan pemberian perizinan tertentu dan perizinan jasa usaha kepada orang pribadi dan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin pada SKPD lainnya.

Kabupaten Karimun sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 oktober 1999, yang dahulunya hanya terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur, dan Kecamatan Moro

selanjutnya dimekarkan menjadi 12 (dua belas) Kecamatan, salah satu diantaranya adalah Kecamatan Kundur Barat.

Kecamatan Kundur Barat merupakan salah satu kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan yang terbentuk di Kabupaten Karimun. Kecamatan Kundur Barat sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Administratif Kecamatan Kundur yang terdiri dari Desa/Kelurahan Tanjung Batu Barat, Tanjung Batu Kota, Alai, Sei Sebesi, Sei Ungar, Sei Ungar Utara, Lebu, Penarah, Sebele, Urung, Sawang, Sawang laut, Kundur, dan Teluk Radang. Wilayah Kecamatan Kundur Barat membawahi 4 (empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sawang, Desa Sawang Laut, Desa Kundur, Desa Sawang Selatan, dan Desa Gemuruh.

Sebagai pemerintah daerah, Kecamatan Kundur Barat terletak pada wilayah seluas 133 Km² dengan Sawang Selatan sebagai desa yang memiliki wilayah terluas. Arak Tempuh ke Pusat ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten Kota, jarak tempuh ke ibukota Kecamatan Kundur Utara : 27 km (dengan menggunakan kendaraan Darat Jarak Tempuh sekitar 30 menit). Jarak tempuh ke ibukota Kabupaten Karimun : 60 km (dengan menggunakan Kapal Laut Jarak Tempuh sekitar 1 jam).

Dari hasil registrasi penduduk Kecamatan Kundur Barat Tahun 2015 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kundur Barat tercatat sebanyak 16.632 jiwa yang terdiri dari 8.613 jiwa laki-laki dan 8.019 jiwa perempuan. Untuk mengetahui jumlah Penduduk Dirinci Menurut Desa/

Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kundur Barat Tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut:

Table I.1 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Desa/ Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Tahun 2015

No.	Desa/ Kelurahan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Sawang	2.442	2.209	4.651
2	Sawang Laut	1.647	1.534	2.696
3	Kundur	1.389	1.307	2.983
4	Sawang Selatan	1.522	1.461	3.181
5	Gemuruh	1.613	1.508	3.12
Jumlah		8.613	8.019	16.632

Sumber : Kantor Camat Kundur Barat

Pesatnya perekonomian di Kecamatan Kundur Barat berimplikasi terhadap banyaknya pendirian bangunan yang ada di Kecamatan Kundur Barat, baik dari bangunan rumah, sarana dan prasarana peribadatan, rumah toko, dan lain sebagainya. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Standar Opsional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun.

Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, perorangan atau lembaga bebadan hukum sebagai pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Karimun atau Pejabat Teknis yang ditunjuk. Adapun salah satu persyaratan Izin Mendirikan Bangunan adalah mendapatkan rekomendasi dari camat.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah, yaitu:

1. Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian.
2. Urusan otonomi daerah.
3. Menyelenggarakan tugas umum pemerintah, meliputi.
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
7. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan.
9. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa /atau Kelurahan.
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan dari Camat Kundur Barat di Kantor Kecamatan Kundur Barat sudah menjadi kewenangan Camat Kundur Barat, karena sudah diatur oleh Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlimpahan Kewenangan Bupati Karimun kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah khususnya pasal 12 huruf (o) menjelaskan bahwa *“merekomendasikan pemberian perizinan tertentu dan perizinan jasa usaha kepada orang pribadi dan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)”*.

Pemerintah Kabupaten Karimun sebelumnya juga telah memberikan perlimpahan kewenangan dibidang perizinan kepada Camat, dan secara khusus pelaksanaan perlimpahan dalam bidang perizinan di Kecamatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Kecamatan, menyatakan *“seksi pelayanan mempunyai fungsi pelaksanaan, pemrosesan, memberikan dan mengawasi perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan”*. Kewenangan dalam bidang rekomendasi yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat, adalah meliputi :

1. Rekomendasi Membangun Bangun-Bangunan (IMBB), untuk bangunan:
 - a. Luas sampai dengan 200 m².
 - b. Tidak bertingkat.
 - c. Kelengkapannya terletak di dalam kampung.
 - d. Tidak ditepi jalan yang harus mempunyai/terkena garis sempadan bangunan.

- e. Untuk rumah tinggal.
2. Rekomendasi gangguan untuk usaha yang berdampak:
 - a. Kecil yang lokasinya berda di kawasan pemukimam.
 - b. Sedang yang lokasinya berada di kawasan pemukiman.
 - c. Usaha pondokan.
3. Rekomendasi Penutupan Jalan Tertentu.
4. Rekomendasi Lokasi Pedagang Kaki Lima.
5. Rekomendasi Usaha Penyelenggaraan Pondokan.

Kecamatan Kundur Barat sebagai instansi pemerintah perpanjangan ”tangan Bupati” di wilayah Kecamatan dalam hal merekomendasikan Izin Mendirikan Bangunan secara maksimal demi terciptanya tatanan pemerintah yang baik. Adapun jumlah data bangunan di daerah Desa/Kelurahan Kecamatan Kundur Barat dalam Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2016 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel I.2 Data Izin Mendirikan Bangunan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Tahun 2016

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Bangunan Rumah Toko (Ruko)	Berizin	Tidak Berizin
1.	Sawang	38	18	20
2.	Sawang Laut	25	10	15
3.	Kundur	20	10	10
4.	Sawang Selatan	30	5	25
5.	Gemuruh	37	7	30
Jumlah		150	50	100

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2017

Sejalan dengan hal diatas, syarat dan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan dalam pengurusan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan diKecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Standar Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun

No	Uraian Prosedur	Kelengkapan Berkas Pemohon	Durasi Waktu	Keterangan
1.	Pemohon membawa berkas	Surat pengantar Fotocopy KTP Pas Foto sertifikat hak milik/akte Advice Planning Surat Keterangan dari Keuchik Denah/Gambar/Peta Persetujuan tetangga Persetujuan Pemilik Tanah	5 menit	Dari Dinas PU Kabupaten Karimun Posisi bangunan dan Apabila tanah tersebut bukan hak milik pembangun
2.	Verifikasi dokumen/berkas pemohon Menyusun dan Registrasi dokumen/berkas rekomendasi		15 menit	
3.	Melakukan paraf dan tanda tangan dokumen/berkas		15 menit	Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata naskah Dinas apabila Camat tidak ditempat dapat ditandatangani oleh Sekcam
4.	Melakukan fotocopy dokumen/berkas yang diproses sebagai pertinggal		30 menit	Apabila dokumen/berkas pemohon hanya 1 eks (waktu tentatif tergantung jarak tempat fotocopy)

1	2	3	4	5
5.	Melakukan stempel dokumen/berkas		10 menit	Selanjutnya pemohon membawa ke KPTSP Kabupaten Karimun
6.	Mengarsipkan dokumen/berkas yang telah diproses		10 menit	

Sumber : Kasi Pemerintahan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun 2017

Berdasarkan pengamatan dilapangan, ada beberapa fenomena yang terkait peranan camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) diwilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

Camat Kundur Barat menertibkan masalah izin mendirikan bangunan (IMB) rumah dan toko (ruko). Penertiban IMB dimaksud dengan mendata ulang sejumlah bangunan (ruko) di wilayah Kecamatan Kundur Barat yang sudah selesai dikerjakan. Upaya yang dilakukan untuk tertib administrasi juga mendukung pendapatan asli daerah melalui badan penanaman modal dan perizinan terpadu di Kabupaten Karimun. Upaya yang dilakukan agar seluruh

bangunan ruko maupun rumah di wilayah Kecamatan Kundur memiliki IMB. Hal ini didasari oleh berbagai fenomena yang ditemui di kantor Camat Kundur Barat Kabupaten Karimun dinyatakan dengan maksud:

1. Masih banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di Kecamatan Kundur Barat, sejalan dengan data tabel diatas jumlah bangunan yang tidak memiliki izin sebesar 100 bangunan, sedangkan yang memiliki izin hanya sekitaran 50 bangunan.
2. Kurangnya koordinasi antara pihak Kecamatan dan Kelurahan/ Desa dalam mensosialisasikan bagaimana prosedur urusan pengurusan Izin Medirikan Bangunan (IMB) sehingga banyak masyarakat yang masih tidak memahami dalam pengurusan IMB.
3. Kurangnya sanksi yang diberikan pemerintah kabupaten karimun terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan terdapat dalam Pasal 88 mengenai Jenis Sanksi Administratif yang meliputi:
 - a. Teguran Tertulis adalah alasan yang sah alasan yang dapat disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh atasan langsung (contohnya, apabila penanggung jawab pendiri bangunan melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan).

- b. Paksaan Pemerintahan adalah suatu wewenang aparat pemerintahan untuk dapat melakukan tindakan nyata guna menghentikan /atau memulihkan suatu perbuatan tindakan warga yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (contohnya, pelanggaran yang bersifat substansial, seseorang mendirikan rumah tinggal atau/ toko dan ruko di daerah pemukiman tetapi orang tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Pemerintah tidak sepatutnya menggunakan paksaan pemerintahan, dengan membongkar rumah tersebut).
- c. Denda Administratif (contohnya, pengenaan uang paksa yg ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administratif tidak lebih sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti).
- d. Pencabutan Izin dan/atau (contohnya, pemegang perizinan bangunan telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau telah melanggar peraturan perundang-undangan).
- e. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (contohnya, berupa pembekuan perizinan bangunan dilakukan apabila penanggung jawab pendiri bangunan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberi judul penelitian ini sebagai berikut **“Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan didalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan–hambatan Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

2. Sedangkan Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis penulisan ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.

- b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan peranan IMB khususnya di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.
- c. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang.

